RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Rosana Fithri

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 20 Februari 1997

3. Agama : Islam

4. Kebangsaan : Indonesia

5. Status Perkawinan : Belum Menikah

6. Alamat : Jl. Sutoyo. S. Komplek Hidayatullah

RT. 52, Kode Pos 70117, Kelurahan

Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin

Tengah, Kota Banjarmasin

7. Pendidikan : a. SDN Teluk Dalam 8 Banjarmasin

b. SMP Anggrek Banjarmasin

c. SMKN 5 Banjarmasin

d. S1 UIN Antasari Banjarmasin

8. Orang Tua

a. Ayah

Nama : Imansyah (ALM)

b. Ibu

Nama : Maimunah

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara

9. Alamat : Jl. Sutoyo. S. Komplek Hidayatullah

RT. 52, Kode Pos 70117, Kelurahan

Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin

Tengah, Kota Banjarmasin

10. Saudara (jumlah saudara) : 3 (Tiga)

Banjarmasin, Desember 2020

Penulis

Rosana Fithri


LAMPIRAN













NO. 5

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Pada hari ini tanggal Oktober 2019, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama

: Dra. Mulyani, M.Ag

Jabatan

: Ketua Pengurus

Organisasi

: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Pegawai UIN Antasari

Alamat

: Jl. A. Yani KM. 4,5 Banjarmasin

Telepon

: 0511 - 3252829

Bertindak untuk dan atas nama KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

H. Nama

: DWT RAHMANTO, M Pd

No KTP

: 6301021206860001

Nama Kantin

: KEDAL DRINK

Alamat

" Il Martabura Lawa Komb persona MJ Perdana Blok B 77

: 085248153905

Bertindak untuk dan atas nama pedagang kantin selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama dalam bidang usaha kantin kampus di area UIN Antasari Banjarmasin, dengan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati dengan ketentuan dan syarat seperti yang tertuang dalam pasal - pasal sebagai berikut :

Pasal 1 Bentuk Kerjasama

Kedua belah pihak telah sepakat untuk bekerjasama sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA menyediakan tempat kepada PIHAK KEDUA untuk berjualan di kantin kampus di tempat PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA menerima serta menyanggupi kegiatan tersebut dengan baik.
- b. Sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat a pasal 1, PIHAK KEDUA memberikan Pembayaran kepada PIHAK PERTAMA, dengan nisbah/bagi hasil 80% pihak kedua dan 20% pihak pertama dari omset penjualan.

Pasal 2 Ruang Lingkup (Hak & Kewajiban)

Dalam perjanjian kerjasama ini para pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Hak : Menerima bagi hasil sebesar 20% dari omzet penjualan pihak kedua di kantin KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin

Kewajiban:

- a) Menyediakan fasilitas dan sarana penunjang kantin kampus;
 - · Tempat Kantin untuk pedagang
 - Listrik dan PDAM
 - · Tempat duduk di area
 - · Kipas Angin
 - Wastapel/Cuci Tangan
 - · Toilet
- b) Menyediakan petugas kasir dan kelengkapannya.
- c) Menyediakan petugas kebersihan.

PIHAK KEDUA:

: Mendapatkan fasilitas dan sarana penunjang sesuai dengan kewajiban yang Hak disediakan pihak pertama.

Mendapatkan fasilitas dan sarana penunjang kantin kampus;

- · Tempat Kantin untuk pedagang
- Listrik dan PDAM
- · Tempat Makan
- · Kipas Angin
- · Wastapel/Cuci Tangan
- · Toilet

Kewajiban:

- a) Memberikan bagi hasil kepada pihak pertama sebesar 20% dari omzet penjualan
- b) Menjaga fasilitas yang disediakan pihak pertama secara bersama-sama.
- c) Menjaga kebersihan, ketertiban dan Keamanan Lingkungan Kantin.
- d) Berpakaian Sopan dan Islami
- e) Menaati semua aturan yang ditetapkan oleh KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin

Pasal 3 Sistem Pembayaran

- a) Sistem penjualan menggunakan kasir satu pintu dengan nota dua rangkap yang disediakan pihak pertama.
- b) Pembayaran yang dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan menukarkan nota penjualan setiap hari senin-sabtu, maksimal pukul 17:00 WITA
- c) Bila dikemudian hari diketemukan dan diketahui ada petugas dari PIHAK KEDUA menerima pembayaran secara cash dari pengunjung/pembeli maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda 10 (sepuluh) kali lipat dari uang yang diterima, dan PIHAK PERTAMA berhak langsung melakukan pemutusan hubungan kerja sama.

Pasal 4 Harga dan pajak

- a) Penetepan Harga disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana terlampir.
- b) Harga sudah termasuk pajak dan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 Evaluasi Perjanjian Kersama

- a) Masa berlaku perjanjian ini adalah 1 tahun dan akan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan dari sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali.
- b) Evaluasi meliputi ketaatan terhadap aturan yang dirumuskan oleh kspps pegawai uin antasari banjarmasin.
- c) Hasil evaluasi dijakikan pertimbanga untuk pemutusan perjanjian kerjasama.
- d) Masa percobaan pelaksanaan perjanjian ini 3 bulan TMT sejak di tandatangani. Dalam masa percobaan tersebut masing-masing pihak berhak untuk memutus kerjasama.
- e) Target penjualan secara periodik akan dievaluasi untuk kepentingan pengurangan jumlah pedagang, demi kenyaman pedagang dan pembeli.

Pembatalan Kerjasama

- a) Pembatalan kerjasama melalui proses surat peringatan SP 1 dan SP 2 terhadap pelanggaran tatatertib.
- b) Pembatalan kerjasama dapat dilakukan apabila salah satu pihak menyimpang atau tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati.
- c) Bila tidak berjualan selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut tanpa pemberitahuan sebelumnya dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan peringatan dan apabila sampai 5 hari berturut turut PIHAK PERTAMA akan memutuskan kerjasama yang telah disepakati.

Pasal 7 Adendum

Segala sesuatu yang belum cukup/ tidak diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diputuskan oleh para pihak secara bersama-sama, apabila perlu akan dituangkan dalam bentuk adendum diluar perjanjian ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 8 Force Majeure

- a) Bilamana terjadi hal hal di luar kekuasaan kedua belah pihak yang dianggap Force Majeure, maka masing – masing pihak dapat meminta peninjauan kembali mengenai perjanjian ini
- b) Yang dimaksud dengan Force Majeure tersebut pada ayat (1) diatas pada pasal ini adalah bencana alam seperti banjir, gempa bumi, angin topan, gunung meletus, huru hara yang disebabkan oleh faktor faktor ekstrem dan kebijakan pemerintah di bidang moneter yang berakibat langsung terhadap perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9 Penutup

Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Banjarmasin, Oktober 2019

PIHAK PERTAMA

Ketua KSPPS UIN Antasari

PIHAK KEBUA

TEMPEL AXBMFREEOMARP

Pemilik Kantin

Saksi,

Pengawas Operasional



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH "PEGAWAI UIN ANTASARI BANJARMASIN"

Badan Hukum: SK Menkopukm Nomor 000396/PAD/M KUKM.2/VII/2017 Tanggal 11 Juli 2017 Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani KM: 4,5 Banjarmasin Telp. 0511-3252829 Faks. 0511-3254344 Email: ksppspuinantasari2017@gmail.com

Nomor :- 15 Januari 2020

Hal : UNDANGAN EVALUASI BERKALA KERJASAMA KANTIN

Yth. Pedagang Kantin UIN Antasari Banjarmasin Di-Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini kami mengharap kehadiran Bapak dan Ibu pedagang kantin UIN Antasrai untuk menghadiri pertemuan dengan pengurus dan pengawas KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin membahas tentang Evaluasi Berkala Kerjasama antar pedagang kantin UIN Antasari dan pihak KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal: Jum'at, 17 Januari 2020

Waktu: Pukul 10.00 s.d selesai

Tempat: Ruangan Alfani Daud Lt. 1

Rektorat UIN Antasari

Demikian surat undangan ini kami buat sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ketua,

Dra. Mulyani, M.Ag

Note: Diwajibkan Untuk Berhadir



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH "PEGAWAI UIN ANTASARI BANJARMASIN"

Badan Hukum: SK Menkopukm Nomor 000396/PAD/M.KUKM.2/VII/2017 Tanggal 11 Juli 2017 Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Telp. 0511-3252829 Faks. 0511-3254344 Email: ksppspulnantasari2017@gmail.com

SURAT PERINGATAN PERTAMA (SP-1)

Surat peringatan ini di tujukan kepada:

Nama : Maslian

Nama Kantin : Warung Mama Rizki / 6

Alamat : Л. S. Andai. Padat Karya Komp. Pumama

Telpon : 085249500104

Assalanmalaikum Wr. Wb.

Surat ini dikeluarkan sehubungan dengan sikap indisipliner dan pelanggaran terhadap tata tertib KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin yang saudara lakukan. Saudara sebelumnya meminta izin tidak berjualan selama 2 minggu dan sampai saat ini telah melewati masa izin, dan diketahui lebih dari 3 hari berturut-turut tanpa pemberitahuan maupun izin tertulis kepada KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin. Sebagai pedagang, saudara seharusnya mampu menaati tata tertib yang berlaku, seperti yang tertera dalam surat perjanjian kerjasama yang telah disepakati sebelumnya.

Oleh karena itu, surat peringatan pertama ini diberikan dengan tujuan sebagai pengarahan dan peringatan kepada saudara agar dapat melaksanakan tata tertib yang berlaku di KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin .

Demikian surat peringatan ini dibuat agar dapat diperhatikan dan ditaati oleh yang bersangkutan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Supervisor/Penanggung Jawab Ketua.

Hariyanto, SE, MM. Dra. Mulyani, M.Ag.



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH "PEGAWAI UIN ANTASARI BANJARMASIN"

Badan Hukum: SK Menkopukm Nomor 000396/PAD/M KUKM 2/VII/2017 Tanggal 11 Juli 2017 Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Telp. 0821-5739-5233 Faks. 0511-3254344 Email: ksppspuinantasaribjm@gmail.com

Banjarmasin, 20 April 2020

Nomor : 11/KSPPS.P-UIN/III/2020

Lampiran :-

Hal : Pemutusan Kerjasama

Pedagang Kantin UIN Antasari

Kepada Yth:

Pedagang Kantin UIN Antasari Banjarmasin

Di-

Tempat

Assalanmalaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama antara pedagang kantin UIN Antasari dan KSPPS Pegawai UIN Antasari yang di tandatangani pada bulan oktober, berkaitan dengan hal tersebut, kami atas nama KSPPS Pegawai UIN Antasari mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin baik selama ini. Sehubungan dengan hasil evaluasi Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tanggal 19 Februari 2020 di Auditorium Mastur zahri UIN Antasari, kami atas nama KSPPS Pegawai UIN Antasari mengajukan surat untuk tidak memperpanjang kerjasama waktu tertentu tersebut.

Oleh karena itu, kami memutuskan utuk tidak melanjutkan kontrak kerjasama antara pedagang kantin UIN Antasari dan KSPPS Pegawai UIN Antasari. Terhitung mulai tanggal 20 April 2020 hubungan kerjasama antara pedagang kantin UIN Antasari dan KSPPS Pegawai UIN Antasari dinyatakan sudah berakhir.

Dengan demikian diharapkan kepada seluruh pedagang kantin UIN Antasari untuk mengosongkan barang masing-masing, kami beri waktu 1 bulan kedepan, terhitung mulai hari ini senin tanggal 20 April 2020.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ketua,

KSPPSP UIN Antasari

Pro Mulyani M A a

Note: sebelum mengosongkan/mengambil barang untuk konfirmasi terlebih dahulu

ke No.hp: 0821-5739-5233 / 0896-9212-7455



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH "PEGAWAI UIN ANTASARI BANJARMASIN"

Badan Hukum: SK Menkopukm Nomor 000396/PAD/M.KUKM.2/VII/2017 Tanggal 11 Juli 2017 Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Telp. 0511-3252829 Faks. 0511-3254344 Email: ksppspuinantasari2017@gmail.com

Banjarmasin, 07 Desember 2020

Nomor : 50/KSPPS.P-UIN/XII/2020

Lampiran : -

Hal : Keterangan Selesai Riset

Kepada Yth. DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI BANJARMASIN Di-

Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam dan doa kami sampaikan, semoga rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, pemimpin umat Nabiyullah Muhammad Shallahu 'alaihi Wa sallam, keluarga, para sahabatnya, dan seluruh umat – Nya sampai akhir zaman.

Sehubungan dengan telah dilakukannya penelitian, oleh:

Nama : Rosana Fithri Nim : 180211040115

Jenjang/Prodi: S-2 Hukum Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Pembatalan Perjanjian Kontrak Kerjasama Antara Koperasi Simpan Pinjam

Pegawai UIN Antasari dengan Pedagang Kantin Kampus UIN Antasari

Banjarmasin

Maka dengan ini kami memberitahukan bahwa penelitian di KSSPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin telah selesai dilakukan yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami buat, atas kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin

Dra Mulyani, M.Ag



Pesan dan panggilan terenkripsi secara end-to-end. Tidak seorang pun di luar chat ini, termasuk WhatsApp, yang dapat membaca atau mendengarkannya. Ketuk untuk info selengkapnya.

Assalamualaikum wr. Wb U Rosana Fithri Mahasiswi Pascasarjana UIN Antasari angkatan 2018 jurusan HES

Mohon maaf sebelumnya p termasuk salah satu pedagang kantin yang jualan di kantin PSB kah?

Kira kira boleh lah nanti u menganggu waktu p sebentar buat wawancara mengenai masalah penelitian u?

Berikut u lampirkan format wawancara yang akan u tanyakan

Terima kasih sebelumnya

Kapan mbak? 15 27

Mohon maaf, habis ashar saya ada takaza agama. Pulangx Insya Allah ba'da magrib.

Kira kira p kapan bisa nya ?

Insya allah u mengikuti waktu p pak 🙏 Kalo pun tdk bsa tatap muka

Lwt chat juga ngga masalah pak Atau pun telp

Klo ngga ganggu waktu p 🙏

Tp nanti jadwal nya menyesuaikan p

+62 877-1621-1168

Mohon maaf, habis ashar saya ada takaza agama. Pulangx Insya Allah ba'da magrib.

Inggih pak

Maaf mbak, yang Pian teliti tu apanya?

Yang u teliti disini awalnya u akan menanyakan tentang latar belakang bgian p sepakat atau kd dengan pembagian hasil yang dituangkan dalam kontrak perjanjian?

Terus alasan bgian p menerima uang langsung dari pembeli ?

Karna kan saat u wawancara kemarin dan pihak koperasi alasan mereka memutus kontrak karna bgian p katanya melanggar tentang itu ?

Terus itu apakah bgian p sblmnya mengetahui alasan pembatalan kontrak itu ?

Dan apakah sblmnya bgian p pernh mendptkan SP atau panggilan untuk rapat evaluasi

Jadi u disini insya allah kemungkinan akan melihat dari aspek keadilan dan di tinjau dari hukum islam dan hukum positif 15.4

Tapi fokus penelitian u itu

Nantinya ingin menanyakan alasan bgian p menerima uang langsng dari pembeli itu kenapa bu?

Kan kemarin u sdh ada wawancara dgn pihak koperasi dan alasan mereka memutus itu katanya bgian p melanggar isi kontrak perjanjian dgn bgian p menerima uang langsung dari pembeli 29 SEPTEMBER 2020

Assalamualaikum wr. Wb. U Rosana Fithri Mahasiswi Pascasarjana UIN Antasari angkatan 2018 jurusan HES

Mohon maaf sebelumnya p termasuk salah satu pedagang kantin yang jualan di kantin PSB kah?

Kira kira boleh lah nanti u menganggu waktu p sebentar buat wawancara mengenai masalah penelitian u?

Berikut u lampirkan format wawancara yang akan u tanyakan

Terima kasih sebelumnya

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarokatuh.mohon maaf mbak lah. Waktu kantin membayarnya pakai kasir dulu, maka kantin kurang pembelinya. Hasil penjualan pun berkurang. Untuk mensiasati agar bisa bertahan, kantin saya hanya di tunggui anak buah saya. Saya buka warung bakso di luar UIN.(di kampung sasirangan) Jadi masalah itu aku tidak begitu tahu, sebab yg nunggui kantinku anak buah. Mohon maaf sebelumnya.

Inggih pak

Kalo untuk informasi pembatalan itu sendiri

Adalah bgian p di konfirmasi dulu baru di beritau

Maaf baru di buka. Masalah pembatalan, Ulun sudah tdk jualan di situ yg ada anak buah. Kalau di awal dulu pernah bagian kantin di kumpulkan, terus di beritahu bahwa kantin di ambil bulanan(sewa) dengan persentasi. Banyaknya 20 persen dr penjualan. Pembayarannya lewat kasir.Saya dulu pernah menawar untuk persentasinya. Untuk di kurangi dr 20 persen. Tapi tetap 20 persen. Mereka bilang, Kalau bagian kantin tdk mau, maka kantin akan di tutup sementara. Semua setuju. Maka kasir di buat. Ketika bekasir ni jualan sepi. Aku langsung buat warung di luar. Kantinku yg nunggu anak buah(daripada anak buah tidak ada kerjaan) Habis tu aku jarang ke kantin, karena jualan sendiri di luar UIN. Salam.

Inggih pak

Terima kasih banyak untuk jawaban nya Hal ini sngat mmbntu u

Nanti klo semisal u perlu bantuan p lagi,, mau ja kan pak menolongi u lagi 🙏 15.06 🕢

Pesan dan panggilan terenkripsi secara end-to-end. Tidak seorang pun di luar chat ini, termasuk WhatsApp, yang dapat membaca atau mendengarkannya. Ketuk untuk info selengkapnya.

Assalamualaikum wr. Wb U Rosana Fithri Mahasiswi Pascasarjana UIN Antasari angkatan 2018 jurusan HES

Mohon maaf sebelumnya p termasuk salah satu pedagang kantin yang jualan di kantin PSB kah?

Kira kira boleh lah nanti u menganggu waktu p sebentar buat wawancara mengenai masalah penelitian u?

Berikut u lampirkan format wawancara yang akan u tanyakan

Terima kasih sebelumnya



lya mba tpi kan sudah di phk dari kantin mb

Inggih bu

Boleh lah u tau kira kira asal mula pembatalan itu dari sisi bgian p ? Sblmnya bgian p memgetahui atau kd kalo akhirnya bakalan di batalkan kontrak nya

U mau melihat dari 2 sisi bu

Antara bagian pian lawan bagian KSPPS

U menarik kesimpulan nya insya allah dari segi hukum islam sama positif apakah pembatalan kontrak yang di lakukan KSPPS itu boleh

Anda ■ Foto



Kira kira seperti itu nanti bentuk pertanyaan nya

Anda

Inggih bu

Boleh lah u tau kira kira asal mula pembatala...

Awal mulanya pas corona kantin di liburkan 2 minggu, terus selanjutnya di perpanjg perpanjg, ad pas bulan apa smlm pas mau lebaran ad di bagi sembako, nah kd lawas dari situ tiba tiba kontak di putus sepihak dan tidak ad alasan nya, terus kami disuruh mengosongkan kantin, malahan barang lun pas libur itu ad yg hilang, tpi yaa katanya lain tanggung jawab, 15.2 15.28

Inaaih bu

Boleh lah u tau kira kira asal mula pembatala...

Tujuan dan manfaat penelitian pyn apa mb? Klo sava boleh tau

Tujuan dan manfaat penelitian pyn apa mb? Klo saya boleh tau

Geh bu

Jadi sebelmnya judul penelitian u ini bukan tentang pembatalan kontrak? Tapi tentang pengimplementasian akad kerjasama antara bgian p dengan kspps

Awalnya u juga terkejut dengn pembatalan ini, karna mendadak

Dan untuk tjuan u disini sama ingin melihat dari aspek keadilan terus di tinjau lagi dari aspek hukum islam dan hukum positif nya

Inggih mba kyknya saya g bisa untuk di wawancarai maaf yaa mba soalnya ya merasa kecewa krn lun pikir kmpusnya islami tetapi malah kenyataanya mendzolimi " kami lemah krn memang tidak berdava

Lun doakan penelitian pyn lancar masih banyak responden yg lainnya mb 🙏



15.40

Aamiin bu 15.47 🕢

Klo semisal u menanykan tentang ini ja boleh lah bu satu hal ja

u hanya ingin menanyakan alasan bgian p menerima uang langsng dari pembeli itu kenapa bu?

Kan kemarin u sdh ada wawancara dgn pihak koperasi dan alasan mereka memutus itu katanya bgian p melanggar isi kontrak perjanjian dgn bgian p menerima uang langsung dari pembeli

Anda

u hanya ingin menanyakan alasan bgian p menerima uang langsng dari pembeli itu kenapa bu? ...

Itu q benar mb

15 49

Saya sudah hidup tenang tidak mengharap dari koperasi

Itu g benar mb

Boleh tau lah u bu kira kira yang benar nya itu gimana 🙏

15.50 🕢

Saya sudah hidup tenang tidak mengharap dari koperasi

Inggih bu

Mohon maaf u menanyakan hal ini dngn p 🙏



15 50 //

🗎 Pesan dan panggilan terenkripsi secara end-to-end. Tidak seorang pun di luar chat ini, termasuk WhatsApp, yang dapat membaca atau mendengarkannya. Ketuk untuk info selengkapnya.

Assalamualaikum wr. Wb U Rosana Fithri Mahasiswi Pascasarjana UIN Antasari angkatan 2018 jurusan HES

Mohon maaf sebelumnya p termasuk salah satu pedagang kantin yang jualan di kantin PSB kah?

Kira kira boleh lah nanti u menganggu waktu p sebentar buat wawancara mengenai masalah penelitian u?

Berikut u lampirkan format wawancara yang akan u tanyakan

Terima kasih sebelumnya

15.13 🗸

TTL

AL AMAT

Maaf ding 15.15

Aku sudah lawas ampih di kantin 15.15

Inggih bu kd pp

Sblm adanya kontrak kerjsama smlm kah p ampihnya

lya 15.16

Oh inggih bu

Terima kasih sblmnya

Dan mohon maaf menganggu waktu p u 🙏



15.17 🗸

Inggih kada papa 15.17

Panggilan video tak terjawab pukul 17.36

16 SEPTEMBER 2020

Pesan dan panggilan terenkripsi secara end-to-end. Tidak seorang pun di luar chat ini, termasuk WhatsApp, yang dapat membaca atau mendengarkannya. Ketuk untuk info selengkapnya.

Assalamualaikum wr. Wb U Rosana Fithri Mahasiswi Pascasarjana UIN Antasari angkatan 2018 jurusan HES

Mohon maaf sebelumnya p termasuk salah satu pedagang kantin yang jualan di kantin PSB kah?

Kira kira boleh lah nanti u menganggu waktu p sebentar buat wawancara mengenai masalah penelitian u?

Berikut u lampirkan format wawancara yang akan u tanyakan

Terima kasih sebelumnya

15.18 📈

- 1. Sebelum melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak KSPPS Pegawai UIN Antasari, Apakah pedagang sudah membaca dengan teliti isi kontrak
- 2. Apakah pedagang setuju dengan pembagian hasil 20 % untuk KSPPS Pegawai UIN Antasari dan 80 % untuk pedagang hasil dari penghasilan kotor?
- 3. Apa alasan pedagang langsung menerima uang dari pembeli dan tidak melalui kasir yang telah disediakan oleh pihak KSPPS Pegawai UIN Antasari?
- 4. Apakah pedagang mengetahui alasan pembatalan perjanjian kerjasama?
- 5. Apakah pedagang pernah mendapat SP 1 atau panggilan untuk rapat evaluasi dari pihak KSPPS Pegawai UIN Antasari?

15.18 🕢

1 kartu kontak ditemukan untuk nomor ini. Tambahkan ke

Pesan dan panggilan terenkripsi secara end-to-end. Tidak seorang pun di luar chat ini, termasuk WhatsApp, yang dapat membaca atau mendengarkannya. Ketuk untuk info selengkapnya.

Assalamualaikum wr. Wb U Rosana Fithri Mahasiswi Pascasarjana UIN Antasari angkatan 2018 jurusan HES

Mohon maaf sebelumnya p termasuk salah satu pedagang kantin yang jualan di kantin PSB kah?

Kira kira boleh lah nanti u menganggu waktu p sebentar buat wawancara mengenai masalah penelitian u?

Berikut u lampirkan format wawancara yang akan u tanyakan

Terima kasih sebelumnya

15.18 🗸

